P U T U S A N

Nomor: 419 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CITIBANK, N.A., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat yang berkantor pusat di 399 Park Avenue, New York, New York 10043, Amerika Serikat dan mempunyai kantor-kantor cabang di beberapa negara termasuk di Indonesia yang antara lain beralamat di Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190, dengan ini memberi kuasa kepada Giunseng E.P. Manullang, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ariobimo Sentral Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Januari 2012,

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

t e r h a d a p

1 **ROBERT RAYMOND,** yang beralamat di Jalan Mekar Raya No. 33, RT/RW 004/004 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Gedebage Bandung-40613,

2 **Ny. MEITHY SUSANTI,** yang beralamat di Jalan Mekar Raya No. 33, RT/RW 004/004 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Gedebage Bandung-40613, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung E-Trade Lantai 6, Jl. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2012,

sebagai para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat yang berkantor pusat di 399 Park Avenue, New York, New York 10043, Amerika Serikat dan mempunyai kantor-kantor cabang di beberapa negara termasuk di Indonesia yang antara lain beralamat di Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190 sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

i Anggaran Dasar Citibank yang telah diautentikasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat dan terjemahannya (Bukti P-1);

ii Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.03.6.64.00073 tertanggal
7 Juni 2011 yang fotocopynya telah dilegalisir oleh Departemen Perdagangan pada tanggal 14 Maret 2012 (Bukti P-2);

2 Bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon Pailit yang diwakili oleh Tigor Marsahala Siahaan selaku Citi Country Officer dari Citibank, N.A. Indonesia kepada kuasanya Law Firm "Manullang & Kolopaking" didasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut:

i "Power of Attorney" tertanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Holis W. Hart dalam kedudukannya selaku Head of International Franchise Management yang bertindak untuk dan atas nama Citibank Kantor Pusat di New York Amerika Serikat kepada Tigor Marsahala Siahaan, selaku Citi Country Officer dari Citibank, N.A. Indonesia beserta terjemahannya (Bukti P-3);

ii "Surat Kuasa" tertanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Tigor Marsahala Siahaan, selaku Citi Country Officer dari Citibank, N.A. Indonesia kepada Law Firm "Manullang & Kolopaking" (Bukti P-4);

3 Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan ("UU Kepailitan") menentukan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 ini, persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mempailitkan Debitor adalah sebagai berikut:

1 Terdapat satu utang yang tidak dibayar lunas;
2 Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3 Terdapat dua atau lebih kreditor;

4 Bahwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam permohonan ini, Pemohon Pailit mohon agar Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II dipailitkan karena permohonan ini telah memenuhi syarat undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan termaksud;

Syarat-1: Terdapat Utang

5 Bahwa PT Ciptagria Mutiarabusana selaku Debitor telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Pailit yang dijamin secara pribadi oleh antara lain Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II berdasarkan dokumen-dokumen yang akan disebut di bawah ini dan karenanya Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II berutang dan wajib membayar kepada Pemohon Pailit, utang-utang yang timbul dari perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat antara Debitor dan Pemohon Pailit yang dijamin antara lain oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II tersebut, dan perjanjian-perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1 "Revolving Credit Agreement (Onshore US Dollars)" RCA tertanggal 26 Nopember 1996 (Fasilitas Kredit RCA), sebesar US$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu sampai dengan 26 November 1997 (BUKTI P-5). Jumlah fasilitas maupun jangka waktu pengembalian Fasilitas Kredit RCA tersebut kemudian dinaikkan dan diperpanjang berdasarkan perubahan perjanjian-perjanjian berikut ini:

1 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Increase) RCA tertanggal 27 Juli 1999 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.1);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Increase) RCA tertanggal 3 April 2000 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.2);

3 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Increase) RCA tertanggal 3 April 2001 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dinaikan menjadi US$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.3);

4 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Extend) RCA tertanggal 26 Nopember 2002 Fasilitas Kredit RCA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 Nopember 2003 (Bukti P-5.4);

5 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Increase) RCA tertanggal 14 Mei 2002 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikan menjadi USD 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.5);

6 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Dicrease) RCA tertanggal 21 Oktober 2003 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.6);

7 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Extend) RCA tertanggal 26 November 2003 Fasilitas Kredit RCA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2004 (Bukti P-5.7);

8 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Increase) RCA tertanggal 20 April 2004 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 1.400.000 (satu juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikan menjadi US$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.8);

9 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Extend) RCA tertanggal 26 November 2004 Fasilitas Kredit RCA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 Nopember 2005 (Bukti P-5.9);

5.1.10."Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Extend) RCA tertanggal 26 Nopember 2005 Fasilitas Kredit RCA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 Nopember 2006 (Bukti P-5.10);

5.1.11."Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Increase) RCA tertanggal 1 Februari 2005 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikan menjadi USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.11);

5.1.12."Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Decrease) RCA tertanggal 30 Nopember 2005 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.12);

5.1.13."Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang") (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Increase) RCA tertanggal 29 Mei 2006 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikan menjadi US$ 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.13);

5.1.14."Amendment of Revolving Credit Agreement" (Onshore US Dollars) RCA tertanggal 5 Maret 2007 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat dinaikkan menjadi US$ 5.950.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.14);

5.1.15. "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Extend) RCA tertanggal 26 Nopember 2007 Fasilitas Kredit RCA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 Nopember 2008 (Bukti P-5.15);

5.1.16. "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Decrease) RCA tertanggal 11 Pebruari 2008 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 5.950.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.16);

5.1.17. "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("Perubahan Dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Decrease) RCA tertanggal 23 Juni 2008 jumlah Fasilitas Kredit RCA tersebut dari US$ 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5.17);

2 "Export Credit Financing Agreement (Cititrade Financing–Export) (Onshore Rupiah/US$)" ECFA tertanggal 26 November 1996 (Bukti P-6) untuk fasilitas kedit ECFA tersebut sebesar US$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan perubahan-perubahannya sebagai berikut:

1 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore Rupiah/ US$)" (Extend Period) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 1997 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 1998 (Bukti P-6.1);

2 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Cititrade Financing–Export) (Onshore US$)" ECFA (Extend Period) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 1998 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 1999 (Bukti P-6.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 "Amendment of Export Credit Financing Agreement" (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 27 Juli 1999 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.3);

4 "Amendment of Export Credit Financing Agreement" (Extend Only) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 1999 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2000 (Bukti P-6.4);

5 "Amendment of Export Credit Financing Agreement" (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 3 April 2000 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.5);

6 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2000 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2001 (Bukti P-6.6);

7 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 3 April 2001 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.7);

8 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2001 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2002 (Bukti 6.8);

9 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore Rupiah/ US$)" (Decrease) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 27 November 2001 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.9);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 4 April 2002 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.10);

11 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Cititrade Financing – Export) (Onshore USD)" (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 14 Mei 2002 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikan menjadi US$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.11);

12 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2002 Fasilitas Kredit tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2003 (Bukti P-6.12);

13 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Decrease) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 21 Oktober 2003 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.13);

14 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore USD)" (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2003 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2004 (Bukti P-6.14);

15 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 20 April 2004 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikan menjadi US$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.15);

16 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ekspor") tertanggal 15 Oktober 2004 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.16);

17 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Decrease) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 29 Oktober 2004 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.17);

18 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2004 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2005 (Bukti P-6.18);

19 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Uncommited) (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 1 Februari 2005 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.19);

20 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Uncommited) (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2005 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2006 (Bukti P-6.20);

21 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Uncommited) (Decrease) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 30 November 2005 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.21);

22 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Uncommited) (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 13 April 2006 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu Dollar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.22);

23 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Uncommited) (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 29 Mei 2006 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.23);

24 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US$)" (Uncommited) (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 10 Agustus 2006 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.24);

25 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US Dollar)" (Uncommited) (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2006 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2007 (Bukti P-6.25);

26 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US Dollar)" (Uncommited) (Increase) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 5 Maret 2007 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dinaikkan menjadi US$ 5.950.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.26);

27 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US Dollar)" (Uncommitted) (Extend) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 26 November 2007 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2008 (Bukti P-6.27);

28 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore Rupiah/US Dollar)" (Uncommitted) (Decrease) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 11 Februari 2008 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 5.950.000 (lima juta sembilan ratus lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.28);

29 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore U.S. Dollar)" (Uncommitted) (Decrease) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 23 Juni 2008 jumlah Fasilitas Kredit ECFA tersebut dari US$ 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diturunkan menjadi US$ 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6.29);

30 "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US Dollar)" (Uncommitted) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 9 Juli 2008 Fasilitas Kredit ECFA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 26 November 2008 (Bukti P-6.30);

3 "Revolving Credit Agreement (Onshore Us Dollar) (Uncommitted)" RCA tertanggal 10 Agustus 2006 sebesar USD 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu sampai dengan 10 Agustus 2007 (Bukti P-7) yang dirubah dengan perubahan:

1 "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("perubahan dari Perjanjian Kredit Berulang") (Onshore US Dollars) (Extend) RCA tertanggal 10 Agustus 2007. Fasilitas Kredit RCA tersebut diperpanjang jangka waktunya menjadi 10 Agustus 2008 (Bukti P-7.1);

4 "Revolving Credit Agreement" (Onshore US Dollars/Rupiah) (Trade Receivable) (Uncomitted)" (Interest: CPR+3,5%) RCA tertanggal 7 Desember 2007 Fasilitas Kredit RCA tersebut sebesar US$ 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu sampai dengan 7 Desember 2008 (Bukti P-8);

(untuk selanjutnya keseluruhan perjanjian-perjanjian kredit beserta perubahan-perubahannya tersebut di atas disebut juga "Perjanjian-Perjanjian Kredit");

Jaminan-jaminan pribadi yang diberikan oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II untuk menjamin pembayaran utang-utang Debitur kepada Pemohon Pailit, adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

5 "Irrevocable Guaranty and Indemnity (Personal-U.S. Dollars)" ("jaminan dan penggantian kerugian yang tidak dapat dibatalkan") tertanggal 1 Juli 2000 (Bukti P-9) senilai maksimum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

US$ 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh Termohon Pailit-I dan untuk keperluan penjaminan tersebut Termohon Pailit-I telah memperoleh persetujuan dari istrinya Termohon Pailit-II (Ny. Meithy Susanti) yang turut menandatangani dokumen jaminan termaksud;

6 "Irrevocable Guaranty and Indemnity (Personal-U.S. Dollars)" ("jaminan dan penggantian kerugian yang tidak dapat dibatalkan") tertanggal 21 Oktober 2003 (Bukti P-10) senilai maksimum US$ 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh Termohon Pailit-I dan untuk keperluan penjaminan tersebut Termohon Pailit-I telah memperoleh persetujuan dari istrinya Termohon Pailit-II (Ny. Meithy Susanti) yang turut menandatangani dokumen jaminan termaksud;

7 "Irrevocable Guaranty and Indemnity (Personal-U.S. Dollars) ("jaminan dan penggantian kerugian yang tidak dapat dibatalkan") tertanggal 30 Juni 2004 (Bukti P-11) senilai maksimum US$ 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani antara lain oleh Termohon Pailit-I dan untuk keperluan penjaminan tersebut Termohon Pailit-I telah memperoleh persetujuan dari istrinya Termohon Pailit-II (Ny. Meithy Susanti) yang turut menandatangani dokumen jaminan termaksud;

8 "Irrevocable Guaranty and Indemnity" (Personnal US. Dollars) ("jaminan dan penggantian kerugian yang tidak dapat dibatalkan") tertanggal 5 Maret 2007 (Bukti P-12) dari Termohon Pailit-I senilai maksimum US$ 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Untuk keperluan penjaminan tersebut Termohon Pailit-I telah memperoleh persetujuan dari Termohon Pailit-II (Ny. Meithy Susanti) yang turut menandatangani dokumen jaminan termaksud;

Keseluruhan perjanjian pemberian jaminan-jaminan pribadi tersebut di atas disebut juga "jaminan-jaminan pribadi";

Syarat-2:
Utang Tersebut Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih

12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Bahwa utang atau kewajiban untuk membayar kembali setiap pinjaman dari Debitor kepada Pemohon Pailit oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II, telah jatuh tempo dan dapat ditagih seluruhnya pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

1 Untuk fasilitas kredit "Revolving Credit Agreement (Onshore US Dollars)" RCA tertanggal 26 November 1996 (Fasilitas Kredit RCA) (vide Bukti P-5) beserta perubahan-perubahannya telah jatuh tempo pada tanggal 26 November 2008 sebagaimana ditentukan dalam "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("perubahan dari Perjanjian Kredit Berulang) (Onshore US Dollars) (Uncommited) (Extend) RCA tertanggal 26 November 2007 (vide Bukti P-5.15);

2 Untuk fasilitas kredit "Export Credit Financing Agreement (Cititrade Financing – Export) (Onshore Rupiah/US$)" ECFA tertanggal 26 November 1996 (vide Bukti P-6) beserta perubahan-perubahannya telah jatuh tempo pada tanggal 26 November 2008 sebagaimana ditentukan dalam "Amendment of Export Credit Financing Agreement (Onshore US Dollar)" (Uncommitted) ECFA ("perubahan dari Perjanjian Pendanaan Kredit Ekspor") tertanggal 9 Juli 2008 (vide Bukti P-6.30);

3 Untuk fasilitas kredit "Revolving Credit Agreement (Onshore US Dollar) (Uncommitted)" RCA tertanggal 10 Agustus 2006 (vide Bukti P-7) beserta perubahannya telah jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana ditentukan dalam "Amendment of Revolving Credit Agreement" ("perubahan dari Perjanjian Kredit Berulang") (Onshore US Dollars) (Extend) RCA tertanggal 10 Agustus 2007 (vide Bukti P-7.1);

4 Untuk fasilitas kredit "Revolving Credit Agreement" (Onshore US Dollars/ Rupiah) (Trade Receivable) (Uncomitted)" (Interest: CPR +3,5%) RCA tertanggal 7 Desember 2007 telah jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2008 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1.1 dari fasilitas kredit termaksud (vide Bukti P-8);

Para Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II sebagai Penjamin (Guarantor) telah melepaskan Hak Istimewanya, oleh karenanya menurut hukum berutang secara tanggung menanggung kepada Pemohon Pailit ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa dalam butir 4 dari jaminan-jaminan pribadi, secara tegas disebutkan bahwa Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II selaku penjamin telah melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa yang diberikan Undang-Undang kepada penjamin antara lain (tetapi tidak terbatas) pada hak-hak istimewa yang termaktub antara lain dalam Pasal-Pasal 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata. Klausula pelepasan hak-hak istimewa tersebut berbunyi sebagai berikut:

> "The undersigned hereby irrevocably waives notice of acceptance of this Guaranty, and also presentment, demand, protest and notice of dishonor of any and all of the Obligations, and promptness in commencing suit against any party thereto or liable therefor or in taking any action with respect to any security therefor, and/or in giving any notice to or of making any claim or demand hereunder upon the undersigned. Also, the undersigned hereby waives all of its rights and privileges under the Indonesian Civil Code as necessary to give full effect to this Guaranty, including but not limited to Articles 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 and 1849 there of";

Terjemahan:

> "Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini dan dengan tidak dapat dibatalkan lagi mengenyampingkan atau mengabaikan pemberitahuan penerimaan dari jaminan ini dan juga kesegeraan di dalam memulai tuntutan terhadap pihak manapun atau yang bertanggung jawab oleh karenanya atau di dalam melakukan segala tindakan sehubungan dengan jaminan manapun daripadanya, dan/atau dalam memberikan pemberitahuan kepada atau membuat klaim atau tuntutan manapun berdasarkan Perjanjian ini terhadap yang bertanda-tangan di bawah ini dengan ini mengenyampingkan atau mengabaikan semua hak-haknya dan hak istimewanya berdasarkan Undang-Undang Perdata Indonesia yang diperlukan untuk memberlakukan secara penuh Jaminan ini termasuk namun tidak terbatas kepada Pasal 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata tersebut";

8 Bahwa dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa tersebut oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II selaku penjamin, dan adanya ketentuan dalam butir 9 dari jaminan-jaminan pribadi yang menyatakan secara tegas bahwa kewajiban para penanggung adalah bersifat bersama-sama ("jointly with") dan juga berdiri sendiri ("independently of") dengan kewajiban Debitur dan setiap penjamin lainnya, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan perkataan lain kewajiban Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II adalah bersifat tanggung menanggung dengan Debitur dan para penjamin lainnya, maka dengan demikian Pemohon Pailit dapat melaksanakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II saja atas pembayaran/pelunasan utang-utang Debitur dan seluruh penjamin kepada Pemohon Pailit tanpa terlebih dahulu mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau terhadap penjamin-penjamin lain termasuk tuntutan agar Debitur dipailitkan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1832, Pasal 1280, Pasal 1283, Pasal 1284 KUHPerdata yang kutipannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1832:

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik Debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1 bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang Debitur lebih dahulu disita dan dijual;

2 bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan Debitur terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;

3 jika Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;

4 jika Debitur berada keadaan pailit;

5 dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim;

Pasal 1280 KUHPerdata:

Di pihak para Debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa, sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu membebaskan Debitur lainnya terhadap Kreditur. (KUHPerdata 1288, 1424, 1430, 1439 dst., 1938 dst., 1983);

Pasal 1283 KUHPerdata:

Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu Debitur yang dipilihnya, dan Debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah. (KUHPerdata 1279, 1832-2º, 1836 dst.; KUHD 146, 176, 221; F. 132; Rv. 70);

Pasal 1284 KUHPerdata:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntutan yang ditujukan kepada salah satu Debitur tidak menjadi halangan bagi Kreditur itu untuk melaksanakan haknya terhadap Debitur lainnya. (KUHPerdata 1280);

9 Bahwa oleh karena Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II adalah pihak-pihak yang berutang secara tanggung menanggung (tanggung renteng) sesuai Pasal 1280, Pasal 1283 dan Pasal 1284 KUHPerdata, maka dengan demikian penuntutan (pailit) yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II secara terpisah dari tuntutan terhadap Debitor dan/atau penjamin-penjamin lain, menurut hukum dapat dilakukan oleh Pemohon Pailit;

10 Bahwa Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II (Sdr. Robert Raymond dan Ny. Meithy Susanti) adalah suami istri yang terikat pada perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia sesuai dengan fotocopi Akta Perkawinan No. 298/1992.J tanggal 11 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung (Bukti P-13) serta fotocopi Kartu Keluarga No. 105021/99/ 30034 tanggal 20 Maret 2002 (Bukti P-14). Sesuai Pasal 23 UU Kepailitan, kepailitan salah satu suami atau isteri mencakup pasangannya juga ;

11 Bahwa dalam perkara-perkara kepailitan berikut ini penjamin pribadi (personal guarantee) maupun penjamin perusahaan (corporate guarantee) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga:

1 Mahkamah Agung dalam putusannya No. 04 K/N/2001 tertanggal 22 Februari 2001 (Bukti P-15) yang mengadili di tingkat kasasi Perkara Permohonan Kepailitan No. 79/PAILIT/2000/ PN.NIAGA.JKT.PST. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap PT Ilmu Intiswadaya (Debitur Utama), Linda Januarita Tani (penjamin pribadi), dan PT Optimal Teknindo International (penjamin perusahaan) telah mengabulkan permohonan pailit baik terhadap PT Ilmu Intiswadaya selaku Debitur Utama, Linda Januarita Tani selaku penjamin pribadi, dan PT. Optimal Teknindo Internasional selaku penjamin perusahaan dengan membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Negeri Niaga Jakarta No. 79/ PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 19 Desember 2000 yang sebelumnya menolak permohonan pernyataan pailit tersebut. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan vide Bukti P-12 tersebut pada pokoknya adalah dengan telah dilepaskannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semua hak-hak utama yang diberikan kepada penjamin antara lain yang termaktub dalam Pasal 1430. 1831, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdata, maka Linda Januarita Tani selaku penjamin pribadi, dan PT Optimal Teknindo Internasional selaku penjamin perusahaan menggantikan kedudukan PT Ilmu Intiswadaya selaku Debitur dari BPPN maka para penjamin tersebut dinyatakan pailit. Kutipan selengkapnya dari pertimbangan hukum termaksud adalah sebagai berikut:

a. bahwa Debitur Utama dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon adalah Termohon I/ Termohon Kasasi I, namun berdasarkan bukti P.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon II dan III/para Termohon Pailit II dan III adalah penjamin atas semua utang Debitur Utama (Termohon I/ Termohon Kasasi I) dengan melepaskan semua hak utama yang diberikan kepada Penjamin (antara lain yang termaktub dalam pasal 1430. 1831, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdata);
b. bahwa dengan dilepaskannya hak-hak utama tersebut, maka para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III/para Termohon Kasasi I menggantikan kedudukan Termohon I/Termohon Kasasi I sebagai Debitur dari BPPN (selaku pemegang hak piutang PT Bank Danamon Indonesia Tbk./Pemohon/Pemohon Kasasi;
c. bahwa oleh karena itu dengan telah terbukti adanya utang Termohon I/ Termohon Kasasi I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya dua Kreditur dari Termohon I/Termohon Kasasi I, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusannya halaman 14, pertimbangan mana oleh Mahkamah Agung diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri maka terpenuhilah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan oleh karena Termohon II/ Termohon Kasasi II dan Termohon III/Termohon Kasasi III adalah Penjamin yang menggantikan kedudukan Termohon I/Termohon Kasasi I sebagai Debitur, maka para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III-lah yang harus dinyatakan pailit;
d. bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Niaga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II/Termohon kasasi II dan Termohon III/Termohon Kasasi II dalam keadaan pailit";

2 Dalam Perkara Permohonan Kepailitan No. 29/PAILIT/1999/ PN.NIAGA/JKT.PST. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Bank Credit Lyonnais Indonesia terhadap PT Sandjaja Graha Sarana (penjamin perusahaan), Tjokro Sandjaja (penjamin pribadi), dan Patricia Sandjaja (penjamin pribadi). Dalam Putusan Pailit No. 29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., tertanggal 8 Juni 1999 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Bukti P-16) telah mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Sandjaja Graha Sarana (penjamin perusahaan), Tjokro Sandjaja (penjamin pribadi), dan Patricia Sandjaja (penjamin pribadi) berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah dengan telah dilepaskannya semua hak-hak utama yang diberikan kepada penjamin dalam KUHPerdata, maka kedudukan PT Sandjaja Graha Sarana selaku penjamin perusahaan dan Patricia Sandjaja selaku penjamin pribadi menjadi tanggung menanggung dengan PT Sandjaja Graha Sarana selaku Debitur Utama untuk membayar utang credit Lyonnais Indonesia, sehingga terhadap para penanggung ini dapat diberlakukan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Debitur Utama (PT Sandjaja Graha dan karenanya para penanggung dapat dinyatakan pailit baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Kutipan yang relevan dari pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah menyatakan menjamin secara pribadi atas hutang-hutang Termohon I tersebut, yang mana apabila Termohon I tidak membayar hutangnya, maka si berpiutang dapat menagihnya kepada Penjamin Pribadi yang dikenal juga sebagai "personal guarantor";

Kutipan berikutnya:

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah dengan secara tegas menyatakan melepaskan hak-hak istimewanya seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-7 yaitu merupakan surat pernyataan "Pemberian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaminan" dimana dalam Pasal 4, dengan jelas disebutkan bahwa Termohon II dan Termohon III menanggalkan hak-hak dan hak istimewa yang disebut dalam KUHPerdata, dan dalam surat Bukti P-13 pada Pasal 18 juga telah membatalkan semua atau sebagian dari haknya untuk menuntut terhadap pengutang pokok";

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar tuntutan terhadap Pengutang Pokok lebih didahulukan seperti disebutkan di atas, maka kedudukan Termohon II dan Termohon III menjadi tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar hutang Termohon I kepada Pemohon maupun kepada PNB Lippo Indonesia";

Kutipan berikutnya:

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III adalah tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar hutang Termohon I kepada Pemohon dan PNB Lippo Indonesia seperti diuraikan di atas, maka kepada Termohon II dan Termohon III dapat diberlakukan apa-apa yang berlaku kepada Termohon I dalam perkara ini, dengan demikian Termohon II dan Termohon III dapat untuk dinyatakan pailit atas hutang Termohon I kepada Pemohon dan kepada BNP Lippo Indonesia tersebut, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Termohon I seperti yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

"Menimbang, bahwa pengajuan gugatan/permohonan Pemohon yang mengajukan Termohon I dan Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama untuk dinyatakan pailit, karena terbukti memenuhi persyaratan seperti telah diuraikan diatas dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya; "

3 Mahkamah Agung dalam putusannya No. 17 PK/N/1999 tertanggal 7 September 1999 (Bukti P-17) yang mengadili di tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah menguatkan putusan Mahkamah Agung RI No. 02/ K/N/1999 tertanggal 22 Februari 1999 juncto Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 21 Desember 1998 dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit antara Hasim Sutiono dan PT Muji Inti Utama, masing-masing selaku Pemohon Pailit terhadap PT Kutai Kartanegara Prima Coal ("PT KKPC") selaku Termohon-I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Debitur Utama) dan Ny. Isawati Sugianto selaku Termohon-II (Penjamin Pribadi) mengabulkan pernyataan pailit baik terhadap Debitur Utama maupun Penjamin Pribadi tersebut. Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang mengabulkan pernyataan pailit baik terhadap Debitur Utama maupun Penjamin Pribadi tersebut pada pokoknya adalah Ny. Iswati Sugianto yang bertindak selaku Penjamin Pribadi (personal guarantee) dalam transaksi jual beli saham 75% dalam PT KKPC;

12 Bahwa dengan perkataan lain dengan telah terjadinya pelepasan hak-hak istimewa termaksud, kewajiban Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk membayar utang-utang Debitur kepada Pemohon Pailit telah timbul pada saat Debitur diwajibkan untuk membayar utangnya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kredit karenanya menurut hukum utang Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

13 Bahwa walaupun utang-utang Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II telah jatuh tempo sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi pada saat tanggal jatuh tempo dan sampai saat diajukannya permohonan pailit ini, Termohon Pailit-I maupun Termohon Pailit II tidak membayar utang-utang termaksud. Karenanya Termohon Pailit-I maupun Termohon Pailit II telah berhenti membayar jumlah yang terutang kepada Pemohon Pailit berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dan jaminan-jaminan pribadi;

14 Bahwa mengingat Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II telah berada dalam keadaan berhenti untuk membayar utang-utangnya kepada Pemohon Pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6 ayat 1 dari Perjanjian-Perjanjian Kredit keseluruhan utang-utang Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II kepada Pemohon Pailit tanpa diperlukan adanya permintaan atau somasi atau pemberitahuan apapun dari Pemohon Pailit, seperti dikutip di bawah ini:

Kutipan berikut ini diambil dari Pasal 6 dan Pasal 6 (1) (vide Bukti P-6) yang berbunyi sebagai berikut:

"6. Immediate Payment:

If any of the following events shall occur then the principal amount of all advances outstanding together with accrued interest thereon and all other sums payable hereunder shall be immediately due and payable without further demand, protest, bailiff's summons or notice of any kind and without the

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

consent, decree or authorization of any court or administrative agency, all of which are expressly waived by the Borrower, and the Bank and the Borrower expressly waive the benefit of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code;

1 Non-Payment. The Borrower fails to pay to the Bank when demanded or when otherwise due and payable any amount which is obligated to pay hereunder";

Terjemahan:

"6. Pembayaran segera:

Jika ada dari hal-hal berikut terjadi maka jumlah pokok semua pinjaman bersama dengan bunganya dan semua yang dibayarkan berdasarkan perjanjian ini akan langsung jatuh tempo dan harus dibayarkan tanpa perlu dilakukan permintaan, protes, panggilan juru sita atau pemberitahuan lain dan tanpa persetujuan, keputusan atau otorisasi pengadilan atau badan administratif, yang semuanya tersebut dikesampingkan oleh peminjam; dan Bank beserta peminjam mengenyampingkan/melepaskan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia;

6.1 Non Pembayaran. Peminjam gagal membayar ke Bank ketika diminta atau ketika jatuh tempo jumlah manapun yang diwajibkan ke peminjam untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian ini";

15 Bahwa jumlah total utang yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dan jaminan-jaminan pribadi per tanggal 12 Januari 2012 yang terutang dan wajib dibayar oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II adalah sebesar US$ 6.502.568 (enam juta lima ratus dua ribu lima ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat), sesuai perhitungan Pemohon Pailit mengenai "Total Tunggakan PT Ciptagria Mutiarabusana kepada Citibank, N.A" tertanggal 12 Januari 2012 (Bukti P-18) dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok (RCA) ……..	:	US$ 4.814.384
Bunga yang belum dibayarkan Per tanggal 12 Januari 2012	:	US$ 1.688.184
Total Kewajiban Termohon Pailit-I	:	US$ 6.502.568

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Termohon Pailit-II		

16 Bahwa berdasarkan point 1 dari jaminan-jaminan pribadi (vide Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12), jaminan pembayaran yang diberikan oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian lain, terutang dan wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Pemohon Pailit baik utang dalam bentuk pokok, bunga, provisi, komisi dan lain-lainnya sampai sejumlah US$ 2.500.000, US$ 3.300.000, US$ 4.900.000 dan US$ 6.250.000;

17 Bahwa Pemohon Pailit juga telah mengirimkan surat sommasi kepada Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II (Bukti P-19) yang meminta agar Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dan jaminan-jaminan pribadi tersebut di atas, akan tetapi sampai diajukannya permohonan pailit ini Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II tidak menyelesaikan/tidak melunasi utangnya dan berhenti membayar kewajibannya termaksud;

18 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti secara jelas dan sederhana bahwa Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II berutang kepada Pemohon Pailit dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II tidak membayar lunas utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit;

Syarat-3: Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II berutang kepada lebih dari dua Kreditur

19 Bahwa di samping berutang kepada pemohon pailit pada saat diajukannya permohonan kepailitan ini, Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II juga berutang kepada pihak ketiga (“Kreditur lain”), yaitu kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”) Jakarta, dimana Termohon Pailit-I bertindak selaku penjamin, dan oleh karenanya juga menjadi kewajiban hukum dari Termohon Pailit-II selaku isteri, atas utang Debitur PT Ciptagria Mutiarabusana kepada HSBC yang per tanggal 25 Januari 2012 telah berjumlah sebesar USD 790.019,44 (tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan belas dan empat puluh empat sen Dollar Amerika Serikat) yang sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayar/ dilunasi, sesuai dengan surat dari HSBC tertanggal 25 Januari 2012 Ref. IMO SAM 120004 (Bukti P-20);

20 Bahwa dengan demikian Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II telah terbukti tidak hanya berutang kepada Pemohon Pailit tetapi juga kepada Kreditur lain;

21 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan untuk menyatakan Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II, Pailit, telah terpenuhi seluruhnya dengan pembuktian yang sederhana;

22 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit ini terhadap Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II karena didasarkan pada fakta yang telah terbukti secara jelas dan sederhana dan telah memenuhi ketentuan UU Kepailitan, dengan segala akibat hukumnya;

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan:

> "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

Mengenai Penunjukan Hakim Pengawas & Kurator;

23 Bahwa sehubungan dengan permohonan kepailitan terhadap Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II dan untuk memenuhi bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menunjuk dan/atau mengangkat:

a Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

b Sdr. Munir Fuady, SH., beralamat di Menara Kuningan Lt. 12 i Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menetapkan fee (imbalan jasa) bagi Kurator;

c Apabila diajukan PKPU oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II maka Pemohon Pailit memohon Majelis Hakim yang terhormat menunjuk dan mengangkat Sdr. Munir Fuady, SH., beralamat di Menara Kuningan Lt. 12 i Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jakarta 12940, selaku Pengurus, dan menetapkan fee (imbalan jasa) bagi Pengurus;

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, Pemohon Pailit mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan permohonan kepailitan dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II pailit dengan segala akibat hukumnya;

3 Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4 Menunjuk dan mengangkat Sdr. Munir Fuady, SH., beralamat di Menara Kuningan Lt. 12 i Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menetapkan fee (imbalan jasa) bagi Kurator;

5 Menunjuk dan mengangkat Sdr. Munir Fuady, SH., beralamat di Menara Kuningan Lt. 12 i Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, selaku Pengurus, apabila diajukan PKPU oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II dan menetapkan fee (imbalan jasa) bagi Pengurus;

6 Menghukum para Termohon Pailit untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 17/PAILIT/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 3 Mei 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pailit Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Pailit pada tanggal 3 Mei 2012, terhadapnya putusan tersebut oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 32 Kas/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit I dan II yang pada tanggal 14 Mei 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Pailit, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim Tingkat Pertama untuk menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

   1.1. Hakim Tingkat Pertama berpendapat the Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") belum dapat dianggap sebagai Kreditur lain dengan alasan masih terdapat perselisihan yang harus dibuktikan mengenai jumlah utang yang pasti dari PT Ciptagria Mutiara Busana ("Debitur") dengan menunjuk pada Putusan No. 53/Pailit/2009/ PN.Niaga.JKT.PST. jo. No. 838/Pdt.Sus/2009 jo. No. 159 PK/Pdt.Sus/ 2012. Sehingga Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa syarat mengenai adanya Kreditur lain sebagaimana disyaratkan dalam UU Kepailitan tidak terpenuhi. Kutipan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai berikut (Paragraf 1 s/d 5 halaman 51 dari Putusan Pailit):

   Paragraf 1 s/d 5 halaman 51 dari Putusan Pailit:

   "Ad.1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur;

   Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai kreditur lain berdasarkan Buktl P-20 yaitu The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dengan nilai utang sebesar USD 877,245.15;

   Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II membantah adanya kreditur lain yaitu The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). Karena sebagaimana yang dimaksud dalam surat tertanggal 4 November 2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. IMO SAM 100054 (Bukti P-20) tidak dapat dikategorikan sebagai utang Kreditur lain karena mengandung unsur transaksi "FOREX" dan pembuktiannya tidak sederhana;

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalannya tersebut Termohon I dan Termohon II sebagaimana Bukti T-1A, T-1B dan T-1C telah dibuktikan berdasarkan Putusan No. 53/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalil adanya Kreditur lain dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana didalilkan Pemohon Pailit tidak dapat dibuktikan bahwa adanya Kreditur lain karena didalam Putusan No. 53/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst jo. No. 838/ Pdt.Sus/2009 jo. No. 159 PK/Pdt.Sus/2012 telah disebutkan bahwa perselisihan antara The Hongkong and Shanghai Bangking Corporation Ltd. dengan PT Ciptagria Mutiarabusana adalah perselisihan yang harus dibuktikan jumlah utang yang pasti dari PT Ciptagria Mutiarabusana. Dan oleh karenanya secara hukum pula sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon I dan Termohon II sebagai Penjamin dari PT Ciptagria Mutiarabusana. Belum dapat pula disebutkan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Kreditur lain dari Termohon I dan Termohon II, dengan demikian dalil Pemohon bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai Kreditur lain dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa Pemohon tidak adanya dua atau lebih Kreditur tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;"

1.2. Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksistensi adanya utang para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dalam permohonan pailit masih dipersoalkan dan dipersengketakan dan sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana sehingga tidak tepat dibahas dan diperiksa di Pengadilan Niaga. Perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut atas utang-utang para Termohon Kasasi secara lebih dalam dan hal ini dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan dalam perkara-perkara perdata dimana pihak-pihak dapat membuktikan terlebih dahulu nilai utang yang telah dilakukan pengurangan dari aset-aset yang menjadi Hak Tanggungan. Dalam pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan hal ini, Hakim Tingkat Pertama menunjuk pada dalil para Termohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan jumlah utang tersebut masih menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena utang tersebut merupakan satu kesatuan dengan fasilitas derivatif yang dipersoalkan oleh para Termohon Kasasi bukti T-3A s/d T-3J berupa Rekening Koran Citibank EURO/USD, masing-masing tertanggal 30 April 2008, 29 Februari 2008, 31 Januari 2008, 28 Desember 2007, 30 November 2007, 31 Oktober 2007, 28 September 2007, 31 Agustus 2007, 30 April 2007 dan 31 Januari 2007 dan selain itu Pemohon Kasasi telah mengeksekusi sepihak harta para Termohon Kasasi sebagaimana bukti T-4B s/d T-5D. Kutipan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai berikut:

Paragraf 5 halaman 51 dari Putusan Pailit:

"Ad.2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum bahwa Debitur mempunyai utang kepada Kreditur dan utang tersebut belum/tidak dibayar lunas oleh Debitur;

Menimbang, bahwa dalam UUK tidak dijelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan penyataan pailit. Dalam UUK hanya dijelaskan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur (Pasal 1 ayat (6) UUK);

Menimbang, untuk membuktikan adanya utang tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-5, P-5.1 s/d P-5.17, P-6.1 s/d P-6.30 dan P-7 s/d P-12 dan Termohon I dan Termohon II sebagai pemberi jaminan pribadi atas utang-utang yang timbul dari perjanjian kredit yang dibuat antara PT Ciptagria Mutiarabusana (Debitur) dengan Pemohon Pailit (Kreditur);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya bahwa jumlah total utang yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dan jaminan-jaminan pribadi pertanggal 12 Februari 2012 yang terutang dan wajib dibayar oleh Termohon I dan Termohon II adalah sebesar USD 6.502.568 (enam juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus dua ribu lima ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) yang belum dibayar dan telah jatuh tempo;

Paragraf 5 halaman 52 dari Putusan Pailit:

"Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon I dan Termohon II dengan alasan pada pokoknya untuk kepastian jumlah utang tersebut masih menjadi perselisihan yang ternyata tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena utang tersebut merupakan satu kesatuan dengan fasilltas Derivatif yang dipersoalkan oleh Termohon I dan Termohon II, sebagaimana bukti T-3A s/d T-3J berupa Rekening Koran Citibank EURO/ USD, masing-masing tertanggal 30 April 2008, 29 Februari 2008, 31 Januari 2008, 28 Desember 2007, 30 November 2007, 31 Oktober 2007, 28 September 2007, 31 Agustus 2007, 30 April 2007 dan 31 Januari 2007 dan selain itu Pemohon telah mengeksekusi sepihak harta Termohon I dan Termohon II sebagaimana bukti T-4B s/d T-5D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas ternyata utang Termohon I dan Termohon II sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon I dan Termohon II dan ternyata eksistensi adanya utang tersebut masih dipersoalkan dan dipersengketakan antara Pemohon dengan para Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan/ eksistensi utang dalam permohonan pailit sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana sehingga tidak tepat dibahas dan diperiksa di Pengadilan Niaga perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut atas utang-utang Termohon I dan Termohon II secara lebih dalam dan hal ini dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan dalam perkara-perkara perdata dimana pihak-pihak dapat membuktikan terlebih dahulu nilai utang yang telah dilakukan pengurangan dari aset-aset yang menjadi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, secara hukum unsur-unsur untuk menyatakan Termohon I dan Termohon II pailit menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu harus terdapat dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan alasan karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan terbukti bahwa permohonan pailit dari Pemohon tidak sederhana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (4), maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga wajib dinyatakan ditolak";

1.3. Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya utang Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon, maka Kreditur lainnya dan PT Ciptagria Mutiarabusana perlu ditarik sebagai pihak pihak dalam perkara kepailitan ini. Selengkapnya kutipan dari pertimbangan hukum termaksud (paragraf 4 halaman 52 dari Putusan Pailit):

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan masih adanya utang Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon, perlu ditarik para Kreditur lainnya sebagai pihak lainnya untuk diminta keterangannya sebagai pihak selain Pemohon, juga perlu ditarik PT Ciptagria Mutiarabusana selaku Debitur sebagai pihak dalam perkara a quo";

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut mengingat Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum dan khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

2.1. Keberatan Pertama: Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum khususnya yang berkaitan penolakan HSBC sebagai Kreditur lain;

2.2. Keberatan Kedua: Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum acara perdata dengan tidak memberikan alasan-alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) berkaitan dengan penolakan eksistensi utang para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

2.3. Keberatan Ketiga: Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum acara perdata dengan tidak memberikan alasan-alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) berkaitan kelengkapan pihak-pihak yang digugat;

Keberatan Pertama: Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum khususnya yang berkaitan penolakan HSBC sebagai Kreditur lain;

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan ("UU Kepailitan") menentukan:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya";

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan ini, persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mempailitkan Debitur adalah sebagai berikut:
   a. Terdapat satu utang yang tidak dibayar lunas;
   b. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
   c. Terdapat dua atau lebih Kreditur;
5. Bahwa karenanya berdasarkan UU Kepailitan yang antara lain perlu dibuktikan adalah apakah ada Kreditur lain dan pembuktian mengenai ada tidaknya Kreditur lain tersebut tentunya harus dilakukan secara sederhana sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan:

   Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan:

   "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";
6. Bahwa akan tetapi dalam menentukan apakah permohonan kepailitan dapat dikabulkan atau tidak, Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa utang Debitur in casu Termohon Kasasi kepada kreditor lain ini in casu HSBC harus pasti jumlahnya. Penilaian berapa besar utang para Termohon Kasasi kepada Kreditur lain ini merupakan wewenang Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas pada saat melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan para Kreditur. Kreditur yang tidak setuju dengan penilaian Kurator dapat mengajukan upaya hukum antara lain mengajukan renvoi;
7. Bahwa putusan-putusan perkara kepailitan No. 53/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst. jo. No. 838/Pdt.Sus/2009 jo. No. 159 PK/Pdt.Sus/2012 antara HSBC dengan PT Ciptagria Mutiarabusana yang pada pokoknya menyatakan masih terdapat perselisihan yang harus dibuktikan mengenai jumlah utang yang pasti dari PT Ciptagria Mutiarabusana ("Debitur") hanya dapat diterapkan dalam hal HSBC bertindak selaku Pemohon Pailit bukan dalam kasus ini yang berkedudukan hanya sebagai Kreditur lainnya;
8. Bahwa karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menolak dan/ atau meragukan eksistensi (keberadaan) HSBC sebagai Kreditur lain dengan alasan utang para Termohon Kasasi kepada HSBC belum dapat dipastikan jumlahnya adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, karena yang disyaratkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang-undang hanyalah adanya (eksistensi) utang Termohon Pailit kepada Kreditur lain dalam hal ini HSBC;

Keberatan Kedua: Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata dengan tidak memberikan alasan-alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) berkaitan dengan penolakan eksistensi utang para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

9. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan hukum bahwa eksistensi atau keberadaan utang para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi masih dipersoalkan dan dipersengketakan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi sehingga Hakim Tingkat Pertama berpendapat keberadaan utang dalam permohonan pailit ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana. Patut dipertanyakan atas dasar apa Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum bahwa terdapat perselisihan mengenai jumlah utang padahal tidak ada satupun bukti yang menunjukan adanya perselisihan mengenai jumlah utang termaksud;
10. Bahwa apabila pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada dalil para Termohon yang menyatakan utang termaksud merupakan satu kesatuan dengan fasilitas derivatif dengan menunjuk pada bukti-bukti T-3A s/d T-3J yang berupa rekening-rekening Koran Citibank EURO/USD, maka pertimbangan hukum tersebut sangat keliru karena jumlah utang yang diajukan dalam perkara kepailitan ini adalah utang yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit biasa yang dibuat antara Debitur dan Pemohon Kasasi (Pemohon Pailit) yang dijamin antara lain oleh para Termohon Kasasi (para Termohon Pailit) vide Bukti P-5, P-5.1 s/d P-5.17, P-6, P-6.1 s/d P-6.30, P-7, P-7.1 dan P-8 yang sama sekali tidak disangkal kebenarannya oleh para Termohon Kasasi. Sangat disayangkan Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian kredit ini dan secara tidak adil hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari para Termohon Kasasi yang justru tidak relevan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdapat perselisihan mengenai jumlah utang dalam perkara permohonan pailit ini;
11. Bahwa karenanya Hakim Tingkat Pertama telah melanggar tata tertib beracara dan salah menerapkan hukum acara perdata, tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sebagimana diatur oleh kaedah-kaedah hukum dari yurisprudensi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11.1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969 dalam perkara perdata antara Cijo melawan Hardjoprajitno alias Bungkik dkk. (RY, II, 1977, hal. 237) yang memuat kaedah hukum:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveed) harus dibatalkan (i.c. Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan" bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewija) dari pihak Tergugat-Tergugat asli)";

11.2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13-7-1976 No. 588 K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara Djakariah Ama Haya melawan Sena Ina Mina (Yl, II, 1977, hal. 381) yang memuat kaedah hukum:

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan";

11.3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-2-1980 No. 820 K/Sip/1977 dalam perkara perdata antara I Gusti Ngurah Dana dan I Gusti Ngurah Oka melawan I Gusti Ngurah Alit (Yl, I, 1980, hal. 275) yang memuat kaedah hukum:

"Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara";

11.4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 7-7-1962 No. 50 K/Sip/1962 dalam perkara perdata antara Achmad Zainun Tanjung melawan Bowonaso Harepa alias Ama Wagolooi (RY, II, 1977, hal. 213) yang memuat kaedah hukum:

"Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa sating tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan";

Keberatan Ketiga: Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata dengan tidak memberikan alasan-alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) berkaitan pihak-pihak dalam permohonan pailit;

12. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan kelengkapan pihak dalam perkara ini untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana Hakim Tingkat Pertama hanya menyebutkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dan tidak membaca secara cermat permohonan pailit walaupun Pemohon Kasasi dalam permohonan pailit tersebut secara panjang lebar telah mengungkapkan alasan-alasan mengapa hanya mengajukan permohonan pailit terhadap para Termohon Kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

12.1. Termohon Kasasi l dan Termohon Kasasi ll adalah para penjamin utang Debitur PT Ciptagria Mutiarabusana yang telah melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa yang diberikan Undang-Undang kepada penjamin antara lain (tetapi tidak terbatas) pada hak-hak istimewa yang termaktub antara lain dalam Pasal-Pasal 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUHPerdata; Hak-hak istimewanya bahwa dalam butir 4 dari jaminan-jaminan pribadi, secara tegas disebutkan bahwa Termohon Kasasi l dan Termohon Kasasi ll selaku penjamin telah melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa yang diberikan Undang-Undang kepada penjamin antara lain (tetapi tidak terbatas) pada hak-hak istimewa yang termaktub antara lain dalam Pasal-Pasal 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUHPerdata;

12.2. Bahwa dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa tersebut oleh Termohon Kasasi l dan Termohon Kasasi ll selaku para penjamin, dan adanya ketentuan dalam butir 9 dari jaminan-jaminan pribadi yang menyatakan secara tegas bahwa kewajiban para penanggung adalah bersifat bersama-sama ("jointly with") dan juga berdiri sendiri (“independently of”) dengan kewajiban Debitur dan setiap penjamin lainnya, atau dengan perkataan lain kewajiban Termohon Kasasi l dan Termohon Kasasi ll adalah bersifat tanggung-menanggung dengan Debitur dan para penjamin lainnya, maka dengan demikian Pemohon Kasasi dapat melaksanakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Termohon Kasasi l dan Termohon Kasasi ll saja atas pembayaran/pelunasan utang-utang Debitur dan seluruh penjamin kepada Pemohon Pailit tanpa terlebih dahulu mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau terhadap penjamin-penjamin lain termasuk tuntutan agar Debitur dipailitkan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1832, Pasal 1280, Pasal 1283, Pasal 1284 KUHPerdata yang kutipannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1832:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik Debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang Debitur lebih dahulu disita dan dijual;
2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan Debitur terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. jika Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika Debitur berada keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim";

Pasal 1280 KUHPerdata:

"Di pihak para Debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa, sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu membebaskan Debitur lainnya terhadap Kreditur. (KUHPerd. 1288, 1424, 1430, 1439 dst, 1938 dst, 1983)";

Pasal 1283 KUHPerdata:

"Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu Debitur yang dipilihnya, dan Debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah. (KUHPerd. 1279, 1832-2?, 1836 dst; KUHD 146, 176, 221; F. 132; Rv. 70)";

Pasal 1284 KUHPerdata:

"Penuntutan yang ditujukan kepada salah satu Debitur tidak menjadi halangan bagi Kreditur itu untuk melaksanakan haknya terhadap Debitur lainnya. (KUHPerd. 1280)";

13. Bahwa dalam perkara-perkara kepailitan berikut ini penjamin pribadi (personal guarantee) maupun penjamin perusahaan (corporate guarantee) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga:

13.1. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 04 K/N/2001 tertanggal 13 Februari 2001 (Vide Bukti P-15) yang mengadili di tingkat kasasi Perkara Permohonan Kepailitan No. 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap PT Ilmu Intiswadaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Debitur Utama), Linda Januarita Tani (Penjamin Pribadi), dan PT Optimal Teknindo International (Penjamin Perusahaan) telah mengabulkan permohonan pailit baik terhadap PT llmu Intiswadaya selaku Debitur Utama, Linda Januarita Tani selaku Penjamin Pribadi, dan PT Optimal Teknindo Internasional selaku Penjamin Perusahaan dengan membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Negeri Niaga Jakarta No. 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 19 Desember 2000 yang sebelumnya menolak permohonan pernyataan pailit tersebut. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan vide Bukti P-12 tersebut pada pokoknya adalah dengan telah dilepaskannya semua hak-hak utama yang diberikan kepada penjamin antara lain yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdata. Maka Linda Januarita Tani selaku Penjamin Pribadi, dan PT Optimal Teknindo Internasional selaku Penjamin Perusahaan menggantikan kedudukan PT Ilmu Intiswadaya selaku Debitur dari BPPN maka para Penjamin tersebut dinyatakan pailit;

Kutipan selengkapnya dari pertimbangan hukum termaksud adalah sebagai berikut:

a. "bahwa Debitur Utama dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon adalah Termohon l/ Termohon Kasasi I, namun berdasarkan bukti P.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon II dan III/para Termohon Pailit II dan III adalah penjamin atas semua utang Debitur Utama (Termohon l/ Termohon Kasasi I) dengan melepaskan semua hak utama yang diberikan kepada Penjamin (antara lain yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdata);
b. bahwa dengan dilepaskannya hak-hak utama tersebut, maka para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III/para Termohon Kasasi I menggantikan kedudukan Termohon l/Termohon Kasasi I sebagai Debitur dari BPPN (selaku pemegang hak piutang PT Bank Danamon Indonesia Tbk./Pemohon/Pemohon Kasasi);
c. bahwa oleh karena itu dengan telah terbukti adanya utang Termohon I/ Termohon Kasasi I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya dua Kreditur dari Termohon I/Termohon Kasasi I, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusannya halaman 14, pertimbangan mana oleh Mahkamah Agung diambil alih menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan Mahkamah Agung sendiri maka terpenuhilah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan oleh karena Termohon II/Termohon Kasasi II dan Termohon III/Termohon Kasasi III adalah Penjamin yang menggantikan kedudukan Termohon l/Termohon Kasasi I sebagai Debitur, maka para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II dan III lah yang harus dinyatakan pailit;

d. bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Niaga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan Termohon Il/Termohon kasasi II dan Termohon Ill/ Termohon Kasasi III dalam keadaan pailit";

13.2. Dalam Perkara Permohonan Kepailitan No. 29/PAILIT/1999/ PN.NIAGA/ JKT.PST., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Bank Kredit Lyonnais Indonesia terhadap PT Sandjaja Graha Sarana (Penjamin Perusahaan), Tjokro Sandjaja (Penjamin Pribadi), dan Patricia Sandjaja (Penjamin Pribadi). Dalam Putusan Pailit No. 29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/ JKT.PST., tertanggal 8 Juni 1999 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Vide Bukti P-16) telah mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Sandjaja Graha Sarana (penjamin perusahaan), Tjokro Sandjaja (Penjamin Pribadi), dan Patricia Sandjaja (Penjamin Pribadi) berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah dengan telah dilepaskannya semua hak-hak utama yang diberikan kepada Penjamin dalam KUHPerdata, maka kedudukan PT Sandjaja Graha Sarana selaku Penjamin Perusahaan dan Patricia Sandjaja selaku Penjamin Pribadi menjadi tanggung menanggung dengan PT Sandjaja Graha Sarana selaku Debitur Utama untuk membayar utang kredit Lyonnais Indonesia, sehingga terhadap para penanggung ini dapat diberlakukan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Debitur Utama (PT Sandjaja Graha dan karenanya para penanggung dapat dinyatakan pailit baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Kutipan yang relevan dari pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah menyatakan menjamin secara pribadi atas hutang-hutang Termohon I tersebut, yang mana apabila Termohon I tidak membayar hutangnya, maka si berpiutang dapat menagihnya kepada Penjamin Pribadi yang dikenal juga sebagai "personal guarantor";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kutipan berikutnya:

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah dengan secara tegas menyatakan melepaskan hak-hak istimewanya seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-7 yaitu merupakan surat pernyataan "pemberian jaminan" dimana dalam Pasal 4, dengan jelas disebutkan bahwa Termohon II dan Termohon III menanggalkan hak-hak dan hak istimewa yang disebut dalam KUHPerdata, dan dalam surat bukti P-13 pada Pasal 18 juga telah membatalkan semua atau sebagian dari haknya untuk menuntut terhadap pengutang pokok";

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar tuntutan terhadap pengutang pokok lebih didahulukan seperti disebutkan di atas, maka kedudukan Termohon II dan Termohon III menjadi tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar hutang Termohon I kepada Pemohon maupun kepada PNB Lippo Indonesia";

Kutipan berikutnya:

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III adalah tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar hutang Termohon I kepada Pemohon dan PNB Lippo Indonesia seperti diuraikan di atas, maka kepada Termohon II dan Termohon III dapat diberlakukan apa-apa yang berlaku kepada Termohon I dalam perkara ini, dengan demikian Termohon II dan Termohon III dapat untuk dinyatakan pailit atas hutang Termohon I kepada Pemohon dan kepada BNP Lippo Indonesia tersebut, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Termohon I seperti yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini";

"Menimbang, bahwa pengajuan gugatan/permohonan Pemohon yang mengajukan Termohon I dan Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama untuk dinyatakan pailit, karena terbukti memenuhi persyaratan seperti telah diuraikan di atas dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya";

13.3. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 17 PK/N/1999 tertanggal 7 September 1999 (Vide Bukti P-17) yang mengadili di tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah menguatkan putusan Mahkamah Agung Rl No. 02/K/N/1999 tertanggal 22 Februari 1999 juncto Putusan Pengadilan Niaga No. 18/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., tertanggal 21 Desember 1998 dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit antara Hasim Sutiono dan PT Muji Inti Utama, masing-masing selaku Pemohon Pailit terhadap PT Kutai Kartanegara Prima Coal ("PT KKPC") selaku Termohon l (Debitur Utama) dan Ny. Isawati Sugianto selaku Termohon ll (Penjamin Pribadi) mengabulkan pernyataan pailit baik terhadap Debitur Utama maupun Penjamin Pribadi tersebut. Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang mengabulkan pernyataan pailit baik terhadap Debitur Utama maupun Penjamin Pribadi tersebut pada pokoknya adalah Ny. Isawati Sugianto yang bertindak selaku Penjamin Pribadi (personal guarantor) dalam transaksi jual beli saham 75% dalam PT KKPC;

13.4. Bahwa Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 762 K/PDT.SUS/ 2010 tanggal 29 September 2010 jo. Putusan No. 03/PAILIT/2009/ PN.NIAGA/ MDN., tanggal 10 Februari 2010 dalam Perkara

Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh CITIBANK N.A, selaku Pemohon Pailit terhadap Sdr. Wijayanto, selaku Termohon Pailit l dan Sdr. Shelly Kustamin, selaku Termohon Pailit ll, telah mengabulkan Permohonan Pailit terhadap para penjamin tanpa menarik Debitur Utama (PT Berkah Sawit Sumatera) sebagai Termohon Pailit;

14. Bahwa mengenai Kreditur lain, dalam persidangan Perkara Permohonan Pailit ini HSBC telah hadir dengan membawa bukti-bukti bahwa Debitur PT Ciptagria Mutiarabusana telah berutang kepada HSBC dan Termohon Kasasi l bertindak sebagai penjamin atas utang-utang termaksud. Karenanya sangat mengherankan Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan mengesampingkan fakta persidangan yang sangat penting ini;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Mahkamah Agung sependapat bahwa terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pailit a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-15:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dalam perkara a quo telah ternyata bahwa para Termohon telah membantah dalil Pemohon Pailit mengenai keberadaan utang para Termohon kepada Pemohon dan Kreditur lain berdasarkan alasan yang sah yaitu bahwa sengketa utang piutang antara Pemohon sebagai Kreditur dan Debitur (PT Ciptragria Mutiarabusaha) perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak, serta tidak ada bukti sah yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa para Termohon mempunyai utang pada Kreditur lain sehingga telah benar keberadaan utang para Termohon kepada Pemohon Pailit masih dipersengketakan sehingga harus dibuktikan lebih lanjut melalui pemeriksaan secara perdata dan tidak bisa secara sederhana oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan pernyataan pailit dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **CITIBANK, N.A.** tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CITIBANK, N.A.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH. Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Djafni Djamal, SH., MH. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
H. Djafni Djamal, SH., MH.

Biaya-biaya:
1. Meterai .....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....Rp 4.989.000,00
Jumlah .....Rp 5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH., MH., sebagai Ketua Majelis/ Pembaca III telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Hakim Agung/Pembaca II H. Djafni Djamal, SH., MH.

Jakarta, 1 Mei 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./
Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)